



PUTUSAN

Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3314097007820001, tempat dan tanggal lahir Sragen, 30

Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx
xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pitoyo,
S.H. dan Andhi Subrata, S.H., keduanya Advokat
dan Konsultan Hukum yang berkantor di Plosorejo
Rt. 17, Ds. Bendungan, Kec. Kedawung, Kab.
Sragen, xxxx xxxxxx, berdasarkan **Surat Kuasa
Khusus** tertanggal 21 April 2025 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor
643/P/2025/PA.Sr tanggal 29 April 2025, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 33140907730004, tempat dan tanggal lahir Sragen, 07 Juli

1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx
sekarang berdomisili di Dusun Sampang RT.21
Desa Bendo, Kecamatan Sukodono xxxxxxxx
xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr, pada tanggal 29 April 2025 ;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2005 bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1426 H, telah melangsungkan Akad Nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 115/16/III/2005, Tanggal 21 Maret 2005, dalam status Janda dan Duda; dengan mas Kawin berupa : Uang Tunai Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani janji taklik talak yang bunyinya seperti yang tertera dalam buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hubungan layaknya suami isteri mempunyai anak 2(dua) orang bernama: a). MOHAMMAD RIDHO, Kelamin Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 08 Desember 2006, (Umur: ±19 Tahun) dengan NIK : 3314090812060001, Pekerjaan : Pelajar, ikut Penggugat dan b). MUHAMMAD MUSTHOFA, Kelamin Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Mei 2014 (Umur ±11 tahun) NIK : 3314092105140002, ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat merantau dan hidup dan bertempat tinggal bersama dirumah Kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, selama ±8 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pulang kampung, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Pelemgadung, Karangmalang, Sragen; bahwa setelah menjalani kehidupan di kampung, Tergugat mulai menunjukkan sifat-sifat yang temperamental, suka marah-marah kepada Tergugat, suka marah-marah kepada Ibu Tergugat, serta kepada anak-anak mereka, dan kalau Tergugat sedang marah selalu bersikap kasar terhadap barang-barang yang ada didekatnya selalu diambil kemudian dibanting dan dilemparkan kearah orang yang sedang dimarahi oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam bahtera rumah tangga tersebut Tergugat sudah berkali-kali menjatuhkan Talak Cerai terhadap Penggugat, setiap ada Pertengkaran Tergugat selalu mengatakan KAMU SAYA CERAIKAN itu berulang kali, bahkan saking seringnya Tergugat mengucapkan kata-kata Kamu Saya Ceraikan terhadap Penggugat, kemudian Tergugat dan Penggugat Membangun Nikah/Rujuk kembali, namun demikian Tergugat tidak pernah mau berubah sikap dan prilakunya yang selalu kasar terhadap Penggugat, terhadap anak-anak, juga kasar terhadap Ibu Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi bertahan dalam bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa perilaku Tergugat yang suka marah-marah tersebut, bukan hanya terjadi sekali-kali saja, tapi sering sekali marah-marah, dan setiap kali marah pasti terjadi pertengkaran / Cekcok mulut, yang disebabkan beberapa hal antara lain :

Masalah Ekonomi yaitu karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi Nafkah Uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Tergugat setiap punya uang dipastikan main Judi, kadang juga Minum-minuman beralkohol jika ada tetangga punya hajat, dan jika habis main Judi dalam posisi kalah, kemudian pulang pasti selalu marah kepada siapa saja yang ada di rumah, dan dalam keadaan marah Tergugat selalu membanting serta memecah barang yang ada didekatnya;

Tergugat jika sedang marah juga sering melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat yaitu menjambak rambut Penggugat, menampar wajah Penggugat, juga menendang wajah dan badan Penggugat adalah hal yang biasa dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa Sabit (Clurit) untuk mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan dan pergi ke tempat saudara, tidak berani pulang dan menginap karena ketakutan terhadap Tergugat;

Tergugat karena tidak bekerja sehingga sering minta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk keperluan yang tidak jelas, dan jika Penggugat tidak memberinya uang maka Tergugat langsung marah-marah sambil membentak-bentak dan berkata kasar yang dipertontonkan di depan anak-anak mereka, sehingga anak-anak merekapun pada

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, karena seringnya melihat Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat maupun kepada Ibu Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2025 setelah waktu Maghrib, Tergugat minta Uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk membayar arisan Rt., tetapi karena Penggugat tidak punya Uang maka permintaan Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat, dan saat itu Tergugat marah-marah dan melempar Baskom besar yang terbuat dari Melamin, tetapi Penggugat bisa menghindari sehingga Baskom tidak mengenai Penggugat, dan terjadilah pertengkaran mulut / Cekcok antara Penggugat dan Tergugat hingga tetangga pada datang dan melerainya;
9. Bahwa pada esok harinya yaitu tanggal 17 Maret 2025 pagi, terjadi Cekcok lagi, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, kemudian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap omongannya Tergugat, kemudian Penggugat mengungkapkan hal sebagai berikut : Bahwa dulu, sudah lama Tergugat pernah dititipi Uang sejumlah Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Ibu-ibu, dan Uang tersebut agar diserahkan kepada Penggugat untuk dibelikan Seragam Ibu-ibu, tetapi Uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat bahkan Penggugatpun tidak diberitahu oleh Tergugat, dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk main judi dan kalah, Penggugat mengetahui hal tersebut dari orang lain dan hal tersebut selalu disimpan rapat-rapat oleh Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi bertengkar dengan Tergugat karena jika bertengkar terus Penggugat merasa malu dengan anak-anak dan juga tetangga;
10. Bahwa setelah mendengar omongan Penggugat yang sudah mengetahui perilaku Tergugat tersebut, Tergugat merasa malu, tersinggung hingga marah besar, kemudian mengemasi pakainnya dimasukkan kedalam Tas, selanjutnya Tergugat bilang kalau mau pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dk. Sampang, Ds. Bendo, Kec. Sukododno, Kab. Sragen dan Tergugat sambil bilang bahwa Tergugat **tidak akan kembali** ke rumah Penggugat, dan Tergugat dibiarkan pergi oleh Penggugat;
11. Bahwa puncaknya adalah pada hari ketiga Lebaran / Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 2 April 2025, saat Tergugat datang ke rumah

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian meminta Penggugat dan anak-anaknya untuk datang berkunjung ke orang tua Tergugat, tetapi dijawab oleh Penggugat bahwa anak-anak tidak mau berkunjung ke orang tua Tergugat, sehingga Tergugat tersinggung dan marah lagi, kemudian Tergugat membuka pintu samping dengan cara ditendang dengan kaki Tergugat, setelah pintu terbuka kemudian Tergugat mengambil Parang, dan sambil memegang parang tersebut Tergugat teriak-teriak sambil memukulkan parang tersebut ke meja beberapa kali, dan anak Penggugat yang bernama RIDHO melihat situasi seperti itu kemudian masuk ke ruangan dengan cara melompat jendela, dan berusaha merebut Parang tersebut dari Tergugat, tetapi karena Tangan Tergugat terlalu kuat, maka RIDHO tidak berhasil merebutnya, dan Tergugat tambah marah, kemudian Ibu Penggugat dan anak-anak Penggugat berlarian keluar menyelamatkan diri masing-masing, hingga para tetangga datang untuk mengamankan situasi kemudian Parang berhasil diminta oleh warga, dan Ibu Penggugat, Penggugat serta anak Penggugat yang kecil yaitu THOFA pergi ke rumah Saudaranya karena ketakutan, dan hingga sekarang mereka tidak berani tidur dirumah, yang tidur dirumah hanya RIDHO saja, sementara yang lainnya masih mengalami ketakutan / Trauma sehingga tidak berani pulang;

12. Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah menunjukkan sebagai suami yang baik bagi Penggugat, maupun sebagai orang tua atau Ayah yang baik bagi Anaknya, dan sudah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang baik, tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin;
13. Bahwa Penggugat sanggup dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa karena Penggugat serta Ibu Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa ketakutan secara terus-menerus terhadap Tergugat yang sudah bertahun-tahun berperilaku kasar kepada Penggugat dan anaknya, berkata kasar kepada Ibu Tergugat, tidak menghargai Ibu Penggugat selaku mertua Tergugat, menakutkan serta sering menganiaya Penggugat yang membuat Penggugat dan keluarganya TRAUMA, sehubungan Penggugat dan keluarganya merasa terancam keselamatannya oleh Tergugat, maka pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Penggugat Melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sragen;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh Talak satu **Ba'in** dari Tergugat **SUNARNO Bin SAKUR** terhadap Penggugat **TRI UNTARI Binti CIPTO SUPARNO**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx Nomor : 3314097007820001,, tanggal 03 April 2012, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.1;
1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No.115/16/III/2005,, tertanggal 21 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Karangmalang xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.2;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan nomor STPP/242/IV/2025/SPKT tanggal 21 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT I Resor Sragen, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.3;
3. Fotokopi chating, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.4;
4. Fotokopi foto pisau, oleh Ketua Majelis diberi bukti tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, saksi tersebut di bawah **sumpah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Mohammad Ridho, lahir di Sragen tanggal 08 Desember 2006, dan Muhammad Musthofa, lahir di Sragen tanggal 21 Mei 2014, semuanya ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, selama ± 8 tahun, kemudian pada tahun 2013 tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak pada tahun 2013 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah kepada Penggugat, dan kepada anak-anak dan kalau Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat yaitu menjambak rambut Penggugat, menampar wajah Penggugat, juga menendang wajah dan badan Penggugat adalah hal yang biasa dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa Sabit (Clurit) untuk mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan dan pergi ke tempat saudara, tidak berani pulang dan menginap karena ketakutan terhadap Tergugat, dan juga bila sedang marah Tergugat mengambil barang-barang yang ada didekatnya dibanting dan dilemparkan kearah orang yang sedang dimarahi oleh Tergugat, disamping itu Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan setiap punya uang untuk main Judi, kadang juga minum-minuman beralkohol jika ada tetangga punya hajat;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2025 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dk. Sampang, Desa Bendo, Kec. Sukododno, Kab. Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWA TENGAH, saksi tersebut di bawah **sumpah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaianak kandung Penggugat dengan mantan suami dulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Mohammad Ridho, lahir di Sragen tanggal 08 Desember 2006, dan Muhammad Musthofa, lahir di Sragen tanggal 21 Mei 2014, semuanya ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, selama \pm 8 tahun, kemudian pada tahun 2013 tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak pada tahun 2013 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah kepada Penggugat, dan kepada anak-anak dan kalau Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat yaitu menjambak rambut Penggugat, menampar wajah Penggugat, juga menendang wajah dan badan Penggugat adalah hal yang biasa dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa Sabit (Clurit) untuk mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan dan pergi ke tempat saudara, tidak berani pulang dan menginap karena ketakutan terhadap Tergugat, dan juga bila sedang marah Tergugat mengambil barang-barang yang ada didekatnya dibanting dan dilemparkan kearah orang yang sedang dimarahi oleh Tergugat, disamping itu Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan setiap punya uang untuk main Judi, kadang juga minum-minuman beralkohol jika ada tetangga punya hajat;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2025 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dk. Sampang, Desa Bendo, Kec. Sukododno, Kab. Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak pada tahun 2013 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah kepada Penggugat, dan kepada anak-anak dan kalau Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat yaitu menjambak rambut Penggugat, menampar wajah Penggugat, juga menendang wajah dan badan Penggugat adalah hal yang biasa dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa Sabit (Clurit) untuk mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan dan pergi ke tempat saudara, tidak berani pulang dan menginap karena ketakutan terhadap Tergugat, dan juga bila sedang marah Tergugat mengambil barang-barang yang ada didekatnya dibanting dan dilemparkan kearah orang yang sedang dimarahi oleh Tergugat, disamping itu Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan setiap punya uang untuk main Judi, kadang juga minum-minuman beralkohol jika ada tetangga punya hajat, puncaknya pada bulan Maret 2025 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dk. Sampang, Desa Bendo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2005 tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak pada tahun 2013 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah kepada Penggugat, dan kepada anak-anak dan kalau Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat yaitu menjambak rambut Penggugat, menampar wajah Penggugat, juga menendang wajah dan badan Penggugat adalah hal yang biasa dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa Sabit (Clurit) untuk mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan dan pergi ke tempat saudara, tidak berani pulang dan menginap karena ketakutan terhadap Tergugat, dan juga bila sedang marah Tergugat mengambil barang-barang yang ada didekatnya dibanting dan dilemparkan kearah orang yang sedang dimarahi oleh Tergugat, disamping itu Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan setiap punya uang untuk main Judi, kadang juga minum-minuman beralkohol jika ada tetangga punya hajat, puncaknya pada bulan Maret 2025 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dk. Sampang, Desa Bendo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Mohammad Ridho, lahir di Sragen tanggal 08 Desember 2006, dan Muhammad Musthofa, lahir di Sragen tanggal 21 Mei 2014, semuanya ikut Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, selama ± 8 tahun, kemudian pada tahun 2013 tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak pada tahun 2013 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah kepada Penggugat, dan kepada anak-anak dan kalau Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat yaitu menjambak rambut Penggugat, menampar wajah Penggugat, juga menendang wajah dan badan Penggugat adalah hal yang biasa dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa Sabit (Clurit) untuk mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan dan pergi ke tempat saudara, tidak berani pulang dan menginap karena ketakutan terhadap Tergugat, dan juga bila sedang marah Tergugat mengambil barang-barang yang ada didekatnya dibanting dan dilemparkan kearah orang yang sedang dimarahi oleh Tergugat, disamping itu Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan setiap punya uang untuk main Judi, kadang juga minum-minuman beralkohol jika ada tetangga punya hajat, puncaknya pada bulan Maret 2025 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dk. Sampang, Desa Bendo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 bulan;
2. Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah kepada Penggugat, dan kepada anak-anak dan kalau Tergugat sedang marah sering melakukan kekerasan Fisik (KDRT) terhadap Penggugat yaitu menjambak rambut Penggugat, menampar wajah Penggugat,

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr



juga menendang wajah dan badan Penggugat adalah hal yang biasa dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membawa Sabit (Clurit) untuk mengancam Penggugat hingga Penggugat ketakutan dan pergi ke tempat saudara, tidak berani pulang dan menginap karena ketakutan terhadap Tergugat, dan juga bila sedang marah Tergugat mengambil barang-barang yang ada didekatnya dibanting dan dilemparkan kearah orang yang sedang dimarahi oleh Tergugat, disamping itu Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan setiap punya uang untuk main Judi, kadang juga minum-minuman beralkohol jika ada tetangga punya hajat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)**;

Penutup

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Sidang,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara;

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 1. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 1. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2025/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)